BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU DALAM MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola suatu daerah, perlu diterapkannya *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;

b. bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Bener Meriah, perlu diterapkannya suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RAPBK dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu *(e-SIPPeT)*.

c. bahwa sistem aplikasie-SIPPeT bertujuan untuk memudahkan dan mengawal proses perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) sampai dengan rincian rekening belanja, sebagai dasar penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), untuk selanjutnya ditetapkan menjadiAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU DALAM MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Bappeda Bener Meriah adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
8. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKPA adalah Badan yang mengelola keuangan Kabupaten Bener Meriah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bener Meriah Periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah.
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

13. Program.....

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
16. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Kabupaten serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPK-PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Asetyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. e-SIPPeT adalah aplikasi berbasis web untuk membantu proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan satu referensi yang terintegrasi.

Bab II.....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Renja, RKPD, KUA- PPAS, RKA, RAPBK, APBK, DPA dan Perubahannya melalui aplikasi *e-SIPPeT* meliputi :

a. pengaturan urusan pemerintahan yang terdiri dari wajib (pelayanan dasar, non pelayanan dasar, keistimewaan dan kekhususan Aceh), pilihan, penunjang urusan, pendukung, dan kesatuan bangsa dan politik;
b. pengaturan program pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
c. pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam rancanganRenja, RKPD, KUA- PPAS, RKA, RAPBK, APBK, DPA dan perubahannya;
d. penyusunan rincian kegiatan yang dilakukan oleh SKPK;
e. pengaturan pengelompokkan belanja sesuai ketentuan yang berlaku;
f. pengaturan rekening belanja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
g. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPK.

Pasal 3

Proses penyusunan rancangan Renja, RKPD, KUA- PPAS, RKA, RAPBK, APBK, DPA dan perubahannya melalui *e-SIPPeT* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. pengusulan rancangan awal renja SKPK ke Bappeda;
b. penelaahan rancangan awal renja SKPK oleh Bappeda;
c. penyusunan rancangan awal RKPD;
d. pembahasan rancangan RKPD oleh TAPD;
e. penyempurnaan rancangan RKPD atas hasil pembahasan TAPD;
f. penyampaian rancangan akhir RKPD;
g. penyusunan KUA PPAS;
h. pembahasan KUA-PPAS oleh DPRK;
i. penyempurnaan dan penetapan KUA-PPAS;
j. pengusulan RKA-SKPK ke TAPD;
k. pembahasan RKA-SKPK oleh TAPD;
l. penyempurnaan RKA-SKPK atas hasil pembahasan TAPD;
m. penyusunan rancangan APBK/APBK Perubahan berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
n. penyampaian rancangan APBK/APBK Perubahan ke DPRK;
o. pembahasan rancangan APBK/APBK Perubahan oleh DPRK;
p. penyempurnaan rancangan APBK/APBK Perubahan atas hasil pembahasan DPRK;
q. penyampaian rancangan APBK/APBK Perubahan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi;
r. penyempurnaan rancangan APBK/APBK Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Aceh;
s. penetapan APBK/APBK Perubahan; dan
t. penebitan DPA-SKPK.

Bab III.....

BAB III
KEWENANGAN TAPD

Pasal 4

(1) Kewenangan TAPD sebagai berikut:
   a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran;
   b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun perencanaan sebagai berikut :
      1. urusan pemerintahan;
      2. program pembangunan;
      3. kegiatan SKPK;
      4. pagu anggaran SKPK dan pagu per kegiatan;
      5. Sumber Dana Per SKPK.

      dengan tahapan meliputi :
      1. usulan;
      2. perubahan; dan
      3. aktifitas yang menyertainya.
   c. BPKPA mempunyai kewenangan menyusun penganggaran sebagai berikut :
      1. standardisasi harga barang;
      2. Standar biaya Pemerintah kabupaten;
      3. kode rekening belanja;
      4. komponen belanja SSH, HSPK dan ASB;
      5. kelompok belanja; dan
      6. Labeling sumber dana per SKPK.

      dengan tahapan meliputi :
      1. usulan;
      2. perubahan; dan
      3. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 5

Dengan implementasi *e-SIPPeT* kewenangan SKPK adalah menyusun kegiatan yang dirinci sebagai berikut:
a. sub kegiatan;
b. volume kegiatan;
c. lokasi kegiatan; dan
d. jenis dan volume komponen belanja.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) *e-SIPPeT* mulai diterapkan pada mekanisme Penganggaran 2020 melalui pengintegrasian Perencanaan 2020.
(2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh BPKA dan dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan APBK/APBK Perubahan melalui sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 23 September 2019 M
83 Muharram 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 24 September 2019 M
84 Muharram 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 27